



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT , bertempat tinggal di, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Email : @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

TERGUGAT , bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Rabu tanggal sebelas bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Gereja PETRA IPU MEA yang beralamat di Desa IPU MEA RT:001. RW:001. Kelurahan IPU Mea.Kecamatan Karusen Janang.Kabupaten Barito Timur. Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja ----- tertanggal Rabu, 12 AGUSTUS 2020;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tamiang Layang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:----- tertanggal 23 bulan Oktober tahun 2020, oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Ipu Mea Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur.Prov.Kalimantan Tengah

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

a. ANAK 1

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober(10) tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Oktober 2020., Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Tamiang Layang. Jln. A. Yani. No. 11. Rt. 007. Kec. Dusun Timur. Kab. Barito Timur,. sebagaimana alamat Tergugat diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin kurang lebih Lima Tahun lamanya dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PenggugatT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tertanggal 23 bulan 10 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tamiang Layang,. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat dan ditandatangani serta telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang yaitu: pada tanggal 10 Oktober

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan melalui relas panggilan umum media massa Radio Monica Surya FM serta diumumkan melalui website www.pn-tamianglayang.go.id pada tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 22 November 2024;

(2.3) Menimbang, bahwa seluruh panggilan telah dilakukan secara sah dan patut menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan selanjutnya maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan pada alamat Tergugat semula tertulis "*bertempat tinggal di Tamiang Layang. Jln. A. Yani. No. 11. Rt. 007. Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah*" menjadi tertulis "*alamat sekarang tidak diketahui*";

(2.7) Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, maka barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara dan Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



1. 1 (satu) lembar fotokopi dari asli Kartu Tanda Nikah Nomor --- atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Ipu Mea tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi kartu keluarga nomor 6213012508200002 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6213104109980001 atas nama PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai kecuali bukti surat bertanda P-2, yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*;

(2.9) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2020 di Ipu Mea di rumah ibu kami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK 1 ;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Tergugat adalah 2 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa 2 bulan setelah menikah, Tergugat pamit kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk bekerja di Kalimantan Timur dan setelah itu

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kembali ke rumah. Nomor telepon kami diblokir semua oleh Tergugat;

- Bahwa ada ditanyakan kepada kakek Tergugat dan jawabannya adalah Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak ada datang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah TK di Ipu Mea;
- Bahwa yang menafkahi adalah orang tua kami dibantu saudara-saudara yang lain;
- Bahwa tidak ada pertengkaran, saat itu Penggugat setuju saja karena Tergugat akan mencari nafkah;
- Bahwa pernah kami dengar Tergugat ada di tamiang layang saja, namun kami tidak pernah ketemu, selain itu nomor telepon kami keluarga Penggugat di blokir semua oleh Tergugat;
- Bahwa ada mediasi namun yang datang hanya kakek Tergugat;
- Bahwa Kakek Tergugat mengatakan bahwa Tergugat diusir dari rumah makanya dia pergi, namun Saksi melihat Tergugat pergi dari rumah secara baik-baik dan nada minta izin. Selain itu kakeknya Tergugat inginnya mereka berdamai saja namun tidak ada upaya apapun dari kakek Tergugat untuk mengupayakan perdamaian itu;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai pegawai Indihome;
- Bahwa harapan kami agar Penggugat dan Tergugat dapat bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI 2

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2020 di Ipu Mea di rumah ibu kami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK 1 ;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Tergugat adalah 2 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa 2 bulan setelah menikah, Tergugat pamit kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk bekerja di Kalimantan Timur dan setelah itu

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah kembali ke rumah. Nomor telepon kami diblokir semua oleh Tergugat;

- Bahwa ada ditanyakan kepada kakek Tergugat dan jawabannya adalah Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak ada datang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah TK di Ipu Mea;
- Bahwa yang menafkahi adalah orang tua kami dibantu saudara-saudara yang lain;
- Bahwa tidak ada pertengkaran, saat itu Penggugat setuju saja karena Tergugat akan mencari nafkah;
- Bahwa pernah kami dengar Tergugat ada di tamiang layang saja, namun kami tidak pernah ketemu, selain itu nomor telepon kami keluarga Penggugat di blokir semua oleh Tergugat;
- Bahwa ada mediasi namun yang datang hanya kakek Tergugat;
- Bahwa Kakek Tergugat mengatakan bahwa Tergugat diusir dari rumah makanya dia pergi, namun Saksi melihat Tergugat pergi dari rumah secara baik-baik dan tidak minta izin. Selain itu kakeknya Tergugat inginnya mereka berdamai saja namun tidak ada upaya apapun dari kakek Tergugat untuk mengupayakan perdamaian itu;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai pegawai Indihome;
- Bahwa harapan kami agar Penggugat dan Tergugat dapat bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

(2.10) Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan benar terhadap semua keterangan saksi-saksi di persidangan dan tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

(2.11) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.12) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yang berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*" oleh karena itu Persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

(3.3) Menimbang, Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

(3.5) Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, Relaas Panggilan Sidang, bukti Surat dan Keterangan Saksi telah ternyata bahwa Penggugat atas nama PENGGUGAT beralamat di Desa Ipu Mea, Rt.003.Rw.001. Kecamatan Karusen Janang. Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat atas nama **TERGUGAT**, bertempat tinggal di Tamiang Layang. Jln. A. Yani. No. 11. Rt. 007. Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang berdasarkan keterangan dari relas panggilan terhadap Tergugat, untuk Alamat Tergugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak berada dialamat tersebut dan saat ini tidak diketahui, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang, bahwa mengenai beban pembuktian bersandar pada azas dalam hukum acara perdata "*Actori In Cumbit Probatio*" yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (vide Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata) maka guna membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti berupa Bukti Surat sebagaimana telah diberi tanda **Bukti P-1** hingga **Bukti P-5** serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.9) Menimbang, bahwa tentang dalil Gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan alat bukti diperoleh fakta antara lain:

- o Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, bertempat di Gereja Petra Ipu Mea, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Nomor ---- tertanggal Rabu, 12 Agustus 2020 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:----- tertanggal 23 Oktober tahun 2020;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Ipu Mea, Kabupaten Barito Timur;

- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 1** , lahir pada tanggal 12 November 2012;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun 2 bulan setelah menikah, Tergugat pamit kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk bekerja di Kalimantan Timur dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;

- Bahwa semenjak Tergugat keluar dari rumah tersebut, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama sampai sekarang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan bahkan rasa cinta kasih sayang terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan ini sebagai berikut :

(3.11) Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

(3.13) Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan agar sahnya secara hukum perkawinan tersebut makha haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.14) Menimbang, Majelis Hakim telah melihat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Nikah Akta Nikah Gereja Nomor --- tertanggal Rabu, 12 Agustus 2020, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, bertempat di Gereja Petra Ipu Mea, telah dilangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:----- tertanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Barito Timur, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

(3.17) Menimbang, bahwa perceraian di persidangan diatur dalam peraturan pelaksana tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.19) Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya Tergugat kelaor dari rumah meninggalkan Penggugat;

(3.20) Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis, karena baru berjalan 2 (dua) bulan pernikahan, Tergugat pamit kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk bekerja di Kalimantan Timur dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan semenjak Tergugat keluar dari rumah tersebut, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun;

(3.21) Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan selayaknya suami isteri. Hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah. Dengan demikian dasar serta tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan lagi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke-1 (satu) karena berkaitan terhadap seluruh isi gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum lainnya sebelum mempertimbangkan Petitum Poin ke-1 (satu);

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan karena itu maka petitum poin ke-2 (kedua) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perkawinan dan Perceraian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Barito Timur maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur;

(3.27) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembebanan biaya perkara, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini, besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

(3.28) Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, sehingga sudah seharusnya petitum Penggugat poin ke 1 (satu) dikabulkan untuk seluruhnya

(3.29) Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

(3.30) Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim bukan berarti mendukung adanya tindakan perceraian namun lebih kepada pertimbangan apabila antara Penggugat dan Tergugat tetap disatukan menjadi pasangan suami istri namun satu sama lain sudah tidak saling mencintai akan berakibat negatif bagi kelanjutan rumah tangga;

(3.31) Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 149 RBg serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang telah dicatatkan di Gereja Kalimantan Evangelis Tampa sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Nikah Nomor --- tertanggal Rabu, 12 Agustus 2020 dan telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tertanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **Senin, tanggal 24 Januari 2025** oleh kami, Arief Heryogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Montana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tml tanggal 10 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 26 Januari 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Montana, S.H.

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H

Panitera Pengganti,

Hendy Pradipta, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00; |
| 2. Biaya proses | : Rp50.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp317.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00; |
| 6. Materai | : Rp10.000,00; |

Jumlah : **Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);**